



**PENETAPAN**

**Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 647XXXXXXX, umur 56, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik erXXXXX4@gmail.com dan nomor telepon 0815XXXXXX4, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. 6474XXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik erXXXXXX4@gmail.com dan nomor telepon 081XXXXXXX4, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2023 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 164/Pdt.P/2023/PA.Botg tanggal 14 Desember 2023, Para Pemohon

*Halaman 1 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Oktober 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 678/03/II/1990 tanggal 01 Oktober 1989;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : CALON ISTERI  
NIK : 6474026912080003  
Tanggal Lahir : Bontang, 29 Desember 2008  
Umur : 15 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama	: CALON SUAMI	
NIK	:	6408131105040002
Tanggal Lahir	:	Sangatta, 11 Mei 200
Umur	:	19 tahun 7 bulan
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMK
Pekerjaan	:	Wirausaha Kelapa Sa
Penghasilan	:	Rp. 500.000,00
Tempat Tinggal	: Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;	

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-881/KUA.16.06.02/PW.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023;

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena

Halaman 2 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pernikahan anak para pemohon sudah ditetapkan pada 27 Desember 2023;

6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Halaman 3 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung CALON ISTERI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran kurang lebih enam bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini kelas tiga SMP semester, namun sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sehingga Pemohon khawatir jika anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar norma Agama;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya CALON ISTERI selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suami saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta saya tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status anak Para Pemohon saat ini adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini kelas 3 SMP, namun sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon sudah tidak bisa menunggu sampai berusia 19 tahun karena sudah berpacaran kurang lebih 3 bulan dan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

*Halaman 4 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menanggung resiko menikah yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon isteri saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dengan CALON ISTERI sudah lama menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saya dan CALON ISTERI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa status saya saat ini adalah perjaka;
- Bahwa keluarga saya telah melakukan proses lamaran dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon isteri saya;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan saya dan CALON ISTERI karena sudah berpacaran kurang lebih 3 bulan dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa tanggal pernikahan akan ditetapkan setelah persidangan dispensasi nikah ini selesai;
- Bahwa Saya sudah bekerja panen sawit;
- Bahwa saya siap menerima segala resiko yang timbul dari pernikahan ini;

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Pemohon bernama **AYAH DAN IBU CALON SUAMI** memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa keluarga sudah merestui dan sangat setuju CALON SUAMI menikah dengan CALON ISTERI;
- B  
ahwa CALON SUAMI telah bekerja panen sawit;

Halaman 5 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• B  
ahwa alasan keluarga kami ingin segera diselenggarakan pernikahan karena CALON SUAMI dan CALON ISTERI sudah berpacaran kurang lebih 3 bulan dan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

• B  
ahwa kami akan bertanggung jawab penuh apabila terjadi permasalahan tentang ekonomi dan kebutuhan rumah tangga anak kami dan calon isterinya;

Bahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak kami dengan isterinya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 678/03/II/1990 tanggal 01 Oktober 1989 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cap pos, fotokopi tersebut tidak dapat dilampirkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT2312200913246 atas nama CALON ISTERI tanggal 23 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 254/IST/2006 atas nama CALON SUAMI tanggal 24 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai

*Halaman 6 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Ijazah SD atas nama CALON ISTERI tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 013 Bontang Selatan, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah SMK atas nama CALON SUAMI tanggal 03 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama CALON ISTERI tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bontang Selatan 1, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Telah Mengikuti Sesi Kelas Edukasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini N0. 467/40/DPPKB tangal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Keterangan perihal Penolakan Nikah Nomor B-881/KUA.16.06.02/PW.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Asli surat undangan resepsi pernikahan atas nama CALON ISTERI dan CALON SUAMI yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023, telah

*Halaman 7 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 19 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke pengadilan untuk bisa menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan karena antara mereka tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan ini adalah karena anak Pemohon dan calon suami telah berpacaran dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak menikah;

**2. SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke pengadilan untuk bisa menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon suami sudah lama berpacaran dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta melanggar hukum agama jika tidak dinikahkan;

*Halaman 8 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon sudah bekerja panen sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan karena antara mereka tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan perjaka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Para Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya

*Halaman 9 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran dan tanggal pernikahan telah ditentukan pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan orang tua kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan, meskipun keterangan

*Halaman 10 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tua tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan tidak adanya pemaksaan kehendak agar anaknya dengan anak Pemohon untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Selain itu Hakim perlu mendengar secara langsung tentang persetujuan dan restunya serta kesediaannya untuk membimbing dan membantu anaknya menjalani rumah tangga bersama anak Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1,) yang merupakan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang menerangkan alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285

*Halaman 11 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan kutipan akta kelahiran atas nama CALON ISTERI. alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti P.3 pun menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **CALON ISTERI**, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) tersebut juga menerangkan bahwa calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 29 Desember 2008 sehingga terbukti calon mempelai wanita sudah berumur 15 tahun. Oleh karena itu bagi calon mempelai perempuan perlu mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Akta Kelahiran **CALON SUAMI** dimana alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik

Halaman 12 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 11 Mei 2004 sehingga telah berusia 19 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan ijazah SD atas nama CALON ISTERI. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir CALON ISTERI adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan ijazah SMK atas nama **CALON SUAMI**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON SUAMI** adalah Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kesehatan atas nama CALON ISTERI. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa CALON ISTERI telah melalui pemeriksaan calon pengantin yang terdiri dari pemeriksaan fisik, kesehatan jiwa dan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya tidak ditemukan masalah kesehatan yang perlu ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan Telah Mengikuti Sesi Kelas Edukasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini, berdasarkan bukti Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Aliyah Eka Nurjanah binti Bejo Santoso dan Susilo bin Cip Bardi telah mengikuti kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini di

Halaman 13 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPAGA Dinas PPKB tentang kesehatan reproduksi, psikologi perkawinan, potensi KDRT, putus sekolah dan pengenalan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan “belum cukup umur”;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Asli Undangan Resepsi Pernikahan, atas nama K CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, yang menerangkan bahwa telah direncanakan akad nikah diselenggarakan tanggal 27 Desember 2023 dan Resepsi pernikahan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin menikahkan anaknya adalah karena anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI telah lama berpacaran dengan calon suaminya dan takut terjadi hal yang melanggar norma agama, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Halaman 14 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama CALON ISTERI sampai saat ini baru berumur kurang lebih 15 tahun dan masih kelas tiga SMP;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama CALON SUAMI saat ini berusia 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta CALON ISTERI tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status CALON ISTERI adalah perawan dan CALON SUAMI adalah perjaka;
- Bahwa bahwa tidak ada alasan mendesak pernikahan selain karena alasan CALON ISTERI dan CALON SUAMI telah berpacaran kurang lebih 3 bulan, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama, tanggal pernikahan telah ditentukan dan undangan pernikahan telah disebarkan;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang

*Halaman 15 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 bahwa Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan asas “kepentingan terbaik bagi anak” yang artinya semua tindakan harus mempertimbangkan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Namun terungkap fakta, bahwa anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI masih kelas 3 SMP, maka Hakim menilai jalan pernikahan bukanlah kepentingan terbaik bagi anak tersebut karena pendidikannya terancam terputus, tidak dapat melanjutkan sekolah dan tidak dapat meraih cita-cita yang diinginkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang sangat belia;

*Halaman 16 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, senada dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon yang lahir tanggal 11 September 2005, umur 15 tahun, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1)

*Halaman 17 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon mempelai laki-laki dan alasan mendesak yang dikemukakan oleh Para Pemohon karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran dan tanggal pernikahan telah ditentukan, serta undangan pernikahan telah disebar. Namun adanya alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat alasan tersebut tidaklah bersifat alasan mendesak;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, di mana anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 bulan dan juga anak Pemohon baru berumur 15 tahun selain itu anak Pemohon pula sedang tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun,

*Halaman 18 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhannya yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional selama ini dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua

*Halaman 19 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon; M
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); M

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh Riduansyah, S.H.I, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga

Halaman 20 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hijerah, S.H.,S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara online oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Hijerah, S.H.,S.H.I.**

**Riduansyah, S.H.I, M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran  
: Rp. 30.000,00
2. Biaya  
: Rp. 70.000,00
3. Panggilan  
: Rp. 0,00
4. PNBP  
: Rp. 20.000,00
5. Redaksi  
: Rp. 10.000,00
6. Materai  
: Rp. 10.000,00

Proses

**Jumlah : Rp. 140.000,00**

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Pen.164/Pdt.P/2023/PA.Botg